



PUTUSAN

Nomor 392/Pid.B/2022/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Margo Bin Sa'i
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 30 Juni 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kemamang, RT.002/RW.002, Desa Banjarimbo, Kec. Lumbang, Kab. Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Margo Bin Sa'i ditangkap pada tanggal 19 Juli 2022 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum 1. Erwin Indra Prasetya, SH.,MH., 2. Dini Supartini, SH., 3. Fatimahtul Zahro, SH., 4. Padang Saputra, SH., 5. Nurhadi, SH., 6. Udik Suharto, S.Pd.,SH.,M.Si.,7. Dwi Wismowardoyo, SH.,MH.,8. Zaky Ubaedillah, SH., 9. Eko Nurhidayat, SH.,10. Ahmad Baidowi, SH.,MH., 11. Mohamad Oky Muji Ashari, SH.,MH., Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor di LBH Peradi Malang Raya dengan alamat di Dusun Mojorejo RT.001 RW.004 Desa Sidowayah Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 11 Oktober 2022 Nomor 392/Pid.B/2022/PN Bil;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 392/Pid.B/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 392/Pid.B/2022/PN Bil tanggal 4 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 392/Pid.B/2022/PN Bil tanggal 4 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 392/Pid.Sus/2022/PN Bil tanggal 1 November 2022 tentang Metode Teleconference ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 8 Desember 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MARGO Bin SA'I** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**telah merampas nyawa orang lain**" sebagaimana dalam Dakwaan pertama Penuntut Umum melanggar **Pasal 338 KUHP**.
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **MARGO Bin SA'I** dengan pidana penjara selama **12 (Dua Belas) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada didalam masa tahanan yang telah dijalannya.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Kaos lengan panjang warna putih yang terdapat bercak darah milik pelaku MARGO Bin SA'I;
 - 1 (Satu) Buah Celana Pendek warna krem Milik pelaku MARGO Bin SA'I;
 - 1 (Satu) buah Senjata Tajam Jenis Celurit yang terdapat bercak darah milik Pelaku MARGO Bin SA'I;
 - 1 (Satu) buah Senjata Tajam Jenis Celurit yang terdapat bercak darah milik Korban Saudari LEBOH;
 - 1 (Satu) buah batu yang terdapat bercak darah dan rambut;
 - 1 (Satu) Buah Linggis;
 - 1 (Satu) Buah kemeja Motif kotak-kotak warna kuning milik korban saudari LEBOH;
 - 1 (Satu) Buah Keranjang milik Korban Saudari LEBOH;
 - 1 (Satu) Buah Sandal Japit milik Korban Saudari LEBOH;
 - 1 (Satu) Buah Bambu;
 - 1 (Satu) Buah Baju Warna Hitam milik Saudari LEBOH;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 392/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (Satu) Buah Rok Warna Merah milik Saudari LEBOH.

Di Rampas **untuk Dimusnahkan**

5. Menetapkan agar Terdakwa MARGO Bin SA'I membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan mengajukan pembelaan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi, memohon hukuman yang ringan-ringannya atau seadil-adilnya dan membebaskan terdakwa dari biaya perkara;

Bahwa jawaban (*Replik*) Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya dan begitu pula Terdakwa (*Duplik*) tetap terhadap pembelaannya.

Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg.Perk.No.PDM-181/M.5.41/Enz.2/10/2022, tertanggal 11 Oktober 2022 sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Ia Terdakwa **MARGO Bin SA'I** pada Hari Selasa Tanggal Sembilan Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (19-07-2022) Sekitar Jam 08.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Bawah Jurang Hutan yang termasuk Dusun Kemamang, Desa Banjarimbo, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya Pada Suatu Tempat Lain Yang Masih Termasuk Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang mengadili dan memutus perkara tersebut, telah *dengan sengaja merampas nyawa orang lain*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Terdakwa MARGO Bin SA'I berangkat dari rumah dengan membawa 1 (Satu) buah Senjata Tajam Jenis Celurit dengan tujuan untuk mencari rumput, sesampainya di tengah perjalanan Terdakwa bertemu dengan Korban LEBOH, kemudian terjadi percakapan antara Terdakwa dengan Korban LEBOH yang mana dalam percakapan tersebut Korban LEBOH mengancam akan mengadukan Terdakwa ke saudara Korban karena Terdakwa pernah meniduri Korban, karena Terdakwa membantah tuduhan tersebut, lalu Korban LEBOH memukul Terdakwa dengan menggunakan linggis yang dibawa oleh Korban, lalu Korban ketakutan dan melarikan diri menghindari Terdakwa menuju ke bawah jurang, kemudian karena Terdakwa merasa takut akan diadukan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 392/Pid.B/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada keluarga korban, Terdakwa mengejar Korban sambil mengambil 1 (Satu) batang bambu yang ada disekitar lokasi tersebut, saat Terdakwa berhasil mendekati Korban, Terdakwa langsung memukulkan bambu ke bagian kepala sebelah kanan korban, melihat korban sudah tidak berdaya, Terdakwa kemudian mengambil batu yang ada disekitar lokasi dan memukul Kepala Bagian belakang Korban dengan menggunakan batu tersebut sehingga Korban jatuh dengan posisi telungkup dan mengakibatkan Korban Meninggal Dunia sesuai dengan Visum Et Repertum (VER) Nomor : ML/SK.VI/22.7.5 Tanggal 27 Juli Tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Porong dan ditanda tangani oleh dr. AHMAD YUDIANTO, Sp, FM (K), S.H., M.Kes dengan kesimpulan :

Pada Pemeriksaan Luar ditemukan :

- Luka Robek pada pelipis kanan, telinga kanan, kepala bagian kanan, dan belakang;
- Memar Pipi kanan, kelopak mata kanan (Brill hematoma);
- Luka Bacok pada pelipis kanan dan pipi kiri akibat kekerasan benda tajam

Pada Pemeriksaan Dalam ditemukan :

- Resapan darah dibawah kulit kepala dan otot kepala pada seluruh dibawah kulit kepala
- Patah tulang bergaris (linier) pada bagian belakang kepala (os.occipital) sampai bagian samping kepala (os.Parietal) kanan dan patah tulang dasar tengkorak (basisi cranii) sisi kanan.

Sebab kematian akibat kekerasan tumpul pada kepala sisi kanan, menyebabkan pendarahan pada selaput otak, yang mana Surat Visum Et Repertum (VER) tersebut bersesuaian dengan Surat keterangan Kematian Nomor : 474.3/85/424.309.2.02/2022 Tanggal 22 Juli 2022, yang pada pokoknya menerangkan bahwa seorang Perempuan yang bernama LEBOH, agama islam, Alamat Dusun Kemamang, RT.01/RW.02 Desa Banjarimbo, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Pasuruan telah meninggal dunia pada Hari Selasa Tanggal 19 Juli 2022.

Perbuatan yang dilakukan Terdakwa MARGO Bin SA'I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Ia Terdakwa **MARGO Bin SA'I** pada Hari Selasa Tanggal Sembilan Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (19-07-2022)

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 392/Pid.B/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekitar Jam 08.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Bawah Jurang Hutan yang termasuk Dusun Kemamang, Desa Banjarimbo, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya Pada Suatu Tempat Lain Yang Masih Termasuk Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang mengadili dan memutus perkara tersebut, telah *Dengan Sengaja Melukai Berat Orang Lain Yang Mengakibatkan Kematian*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Terdakwa MARGO Bin SA'I berangkat dari rumah dengan membawa 1 (Satu) buah Senjata Tajam Jenis Celurit dengan tujuan untuk mencari rumput, sesampainya di tengah perjalanan Terdakwa bertemu dengan Korban LEBOH, kemudian terjadi percakapan antara Terdakwa dengan Korban LEBOH yang mana dalam percakapan tersebut Korban LEBOH mengancam akan mengadukan Terdakwa ke saudara Korban karena Terdakwa pernah meniduri Korban, karena Terdakwa membantah tuduhan tersebut, lalu Korban LEBOH memukul Terdakwa dengan menggunakan linggis yang dibawa oleh Korban, lalu Korban ketakutan dan melarikan diri menghindari Terdakwa menuju ke bawah jurang, kemudian karena Terdakwa merasa takut akan diadukan kepada keluarga korban, Terdakwa mengejar Korban sambil mengambil 1 (Satu) batang bambu yang ada disekitar lokasi tersebut, saat Terdakwa berhasil mendekati Korban, Terdakwa langsung memukulkan bambu ke bagian kepala sebelah kanan korban, melihat korban sudah tidak berdaya, Terdakwa kemudian mengambil batu yang ada disekitar lokasi dan memukul Kepala Bagian belakang Korban dengan menggunakan batu tersebut sehingga Korban jatuh dengan posisi telungkup dan mengakibatkan Korban Meninggal Dunia sesuai dengan Visum Et Repertum (VER) Nomor : ML/SK.VI/22.7.5 Tanggal 27 Juli Tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Porong dan ditanda tangani oleh dr. AHMAD YUDIANTO, Sp, FM (K), S.H., M.Kes dengan kesimpulan :

Pada Pemeriksaan Luar ditemukan :

- Luka Robek pada pelipis kanan, telinga kanan, kepala bagian kanan, dan belakang;
- Memar Pipi kanan, kelopak mata kanan (Brill hematoma);
- Luka Bacok pada pelipis kanan dan pipi kiri akibat kekerasan benda tajam

Pada Pemeriksaan Dalam ditemukan :

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 392/Pid.B/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Resapan darah dibawah kulit kepala dan otot kepala pada seluruh dibawah kulit kepala
- Patah tulang bergaris (linier) pada bagian belakang kepala (os.occipital) sampai bagian samping kepala (os.Parietal) kanan dan patah tulang dasar tengkorak (basisi cranii) sisi kanan.

Sebab kematian akibat kekerasan tumpul pada kepala sisi kanan, menyebabkan pendarahan pada selaput otak, yang mana Surat Visum Visum Et Repertum (VER) tersebut bersesuaian dengan Surat keterangan Kematian Nomor : 474.3/85/424.309.2.02/2022 Tanggal 22 Juli 2022, yang pada pokoknya menerangkan bahwa seorang Perempuan yang bernama LEBOH, agama islam, Alamat Dusun Kemamang, RT.01/RW.02 Desa Banjarimbo, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Pasuruan telah meninggal dunia pada Hari Selasa Tanggal 19 Juli 2022.

Perbuatan yang dilakukan Terdakwa MARGO Bin SA'I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (2) KUHP.

Bahwa atas surat dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan memahami akan isi dan maksud surat dakwaan serta tidak mengajukan keberatan atau *eksepsi*.

Bahwa untuk mendukung kebenaran surat dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi I. JUMANTO

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini, sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah melakukan perbuatan pembunuhan terhadap korban Leboh (ibu kandung Saksi) yang beralamat di Dsn Kemamang Ds Banjarimbo Kec Lumbang Kab Pasuruan;
- Bahwa terjadinya pembunuhan pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 14.30 wib di jurang hutan lindung yang termasuk Dsn Kemamang Ds Banjarimbo Kec Lumbang Kab Pasuruan;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa pelaku pembunuhan tersebut, namun ada seseorang yang Saksi curigai bernama Sdr.Margo karena menurut Saksi dia suka dengan ibu Saksi dan setiap ada orang yang mendekati ibu Saksi dia cemburu dan marah-marah;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 392/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban tidak pernah cerita kepada Saksi, karena ibu Saksi orangnya pendiam;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 05.00 wib Saksi berangkat bekerja kemudian sekitar jam 13.00 wib Saksi pulang kerja dan mendapat kabar dari Sdr. Tirta (bos ibu Saksi) kalau ibu Saksi tidak ada ditempat kerjanya (tempat ngupas singkong). Kemudian Saksi menuju ketempat kerjanya untuk mencari ibu Saksi, namun tetap tidak ketemu, lalu Saksi pulang lagi untuk mengajak istri Saksi (Siti Fatimah) dan tante Saksi (Riami) bersama-sama mencari ibu Saksi ketempat kerjanya. Disana Saksi dapati di jurang ada jejak kaki orang menuju kebawah jurang, lalu Saksi dapati ibu Saksi disitu dengan kondisi tengkurap berpakaian lengkap. Saksi tidak berani memegang, hanya Saksi lihat dahulu dan kondisinya sudah tidak bernafas lalu Saksi lapor ke kepala desa Banjarimbo Sdr.Lamat, kemudian Sdr Lamat langsung datang dan turun kedalam jurang dan melihat ada darah berceceran, kemudian Sdr Lamat langsung menghubungi Polsek Lumban lalu Saksi disuruh pulang, setelah itu jasad ibu Saksi langsung dibawa ke RS;
- Bahwa setahu Saksi ada banyak darah di kepala ibu Saksi dan saat di Rumah Sakit saksi melihat diatas alis ada luka;
- Bahwa saksi melihat sendiri kalau ada yang dekat dengan ibu Saksi Terdakwa marah-marah dan emosi, Saksi mendengarnya sendiri Terdakwa marah dan menggerutu. Tapi Saksi tidak bertanya padanya mengapa terdakwa marah karena Saksi juga tidak mau ikut emosi juga;
- Bahwa menurut istri Saksi, biasanya Terdakwa datang kerumah Saksi untuk meminta makan kepada ibu Saksi kalau Saksi sedang tidak ada dirumah/sedang kerja;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

Saksi II. MIARSO

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini, sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah melakukan pembunuhan terhadap bibi Saksi yang bernama Leboh;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira jam 08.00 wib Terdakwa datang kerumah Saksi dengan tujuan untuk membantu Saksi

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 392/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membenahi atap rumah. Dimana saat itu Terdakwa meminta uang kepada ibu Saksi Riami untuk membeli hansaplast, Ketika Saksi tanya untuk apa Terdakwa menjawab jari tangan kanannya terluka karena terjepit batu dan belakang telinga sebelah kanan berdarah karena tergores kuku tangannya. Setelah membeli hasaplast Terdakwa Kembali membantu Saksi membenahi atap rumah sampai jam 12.00 wib. Setelah itu sekira jam 13.30 wib Sdr.Jumanto datang kerumah Saksi dengan tujuan mencari ibunya Leboh disekitaran tempat kerja namun Saksi tidak bisa karena masih sibuk, akhirnya mengajak ibu Saksi Riami. Kemudian sekira jam 14.00 wib Saksi mendapat kabar dari Sdr.Jumanto bahwa ibunya Leboh ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di jurang sebuah lahan dekat dengan tempat kerjanya. Mengetahui kejadian tersebut Saksi langsung menuju lokasi yang dimaksud dan disana sudah banyak warga yang menyaksikan;

- Bahwa posisi korban saat itu tengkurap, Saksi Cuma melihat dari jauh karena tidak tega;
- Bahwa Saksi Jumanto pernah bercerita kepada Saksi kalau Terdakwa menyukai bibi Saksi;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan jurang tempat ditemukannya korban sekitar ± 300 meter dengan waktu yang ditempuh dari rumah Saksi ke jurang ± 10 menit dengan berjalan kaki;
- Bahwa terdakwa datang kerumah saksi dari arah utara tempat jurang tersebut berada di arah utara dari rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak membawa alat apapun saat datang kerumah Saksi, hanya saja gelagatnya aneh saat itu, seperti cemas dan bingung, namun saksi tidak bertanya tentang perilaku aneh terdakwa;
- Bahwa terdakwa memakai baju putih lengan Panjang dan celana pendek warna krem;
- Bahwa setahu saksi sifat Terdakwa agak emosian/temperamen, sering marah-marah karena hal sepele;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Saksi II. LAMAT

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini, sehubungan dengan perkara penemuan seorang warga Saksi yang bernama Leboh dalam keadaan meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 14.30 wib di Jurang termasuk Dsn Kemamang Ds Banjarimbo Kec Lumbang Kab Pasuruan. Saat itu Saksi ditelpon oleh salah satu warga Saksi yang mengabarkan ada korban pembunuhan di jurang, lalu Saksi datang ke lokasi saat itu sudah banyak orang, lalu Saksi turun ke jurang Saksi melihat di kepala korban ada banyak darah dan orangnya sudah tidak bergerak, lalu Saksi naik keatas jurang dan menelepon Kapolsek setempat;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada atau tidaknya luka pada tubuh mayat. Saksi ikut ke RS namun tidak bertanya tentang kondisi mayat;
- Bahwa baju korban saat itu memakai baju atasan warna hitam dan rok merah;
- Bahwa saksi tidak tahu pelakunya, namun ada warga yang memberitahu Saksi kalau tadi ada seseorang yang membeli hansplast karena ada luka dan darah pada tubuhnya, dan menurut pihak kepolisian pelaku yang melakukan pembunuhan tersebut adalah Sdr Margo yang beralamat di Dsn Kemamang Ds Banjarimbo Kec Lumbang Kab Pasuruan;
- Bahwa disekitar jurang ditemukan ada alat linggis sekitar ± 50 meter dari korban pembunuhan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Saksi IV. SAIFUL ANWAR

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini, sehubungan dengan adanya penemuan mayat seorang Wanita bernama Leboh;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira jam 14.30 wib di jurang hutan lindung termasuk Dsn Kemamang Ds Banjarimbo Kac Lumbang Kab Pasuruan;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari warga sekitar, lalu saksi bersama rekan melakukan lidik di Desa Banjarimbo Kec Lumbang Kab Pasuruan bahwa ada penemuan mayat di jurang hutan lindung termasuk Dsn Kemamang Ds Banjarimbo Kac Lumbang Kab Pasuruan, lalu Saksi menuju ke TKP;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 392/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi mayat telungkup didasar jurang, diatas tanah, disekitar korban ditemukan ada batu dan bambu. Terlihat ada seretan/jejek tanah dan ceceran darah serta kondisinya tidak normal;
- Bahwa pelaku pembunuhan tersebut adalah terdakwa Margo Bin Sai, umur 43 tahun, alamat Dsn Kemamang RT 002 RW 002 Ds Banjarimbo Kec Lumbang Kab Pasuruan;
- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan Saksi mencari informasi dari keterangan saksi-saksi diantaranya anak korban (Sdr.Jumanto), menantu korban (Sdr Siti Fatimah), dan kakak kandung korban (Sdr.Riami) mengenai kejadian sebelum meninggalnya Leboh, lalu didapatkan keterangan dari Sdr Riami pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira jam 08.00 wib didatangi oleh Terdakwa yang meminta uang untuk membeli hansaplast karena saat itu Terdakwa sedang bekerja membantu anak Sdr Riami untuk membenahi atap rumahnya, karena jari tangan kanannya terluka mengeluarkan darah dan belakang telinga kanan ada darah, setelah ditanya oleh Sdr Riami mengapa berdarah Terdakwa menjawab jika jari tangan kanannya terluka terjepit batu dan telinganya berdarah karena tergores kukunya, lalu Sdr.Riami memberinya uang Rp.5000 untuk membeli hansaplast. Sdr Riami juga melihat banyak bercak darah di pakaian Terdakwa serta gelagat aneh seperti orang bingung. Sdr.Riami juga melihat Terdakwa mencuci tangannya yang penuh darah. Selain itu ada informasi juga bahwa memang Terdakwa sering menggoda korban namun tidak pernah dihiraukan oleh korban karena korban sudah mempunyai suami. Dari informasi tersebut Saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena juga akan di massa oleh warga pada saat itu. Setelah di interogasi Terdakwa mengakui semua perbuatannya yang telah membunuh korban dengan alasan korban telah menuduh Terdakwa telah menyebarkan berita bahwa korban telah disetubuhi oleh Terdakwa dan akan dilaporkan ke saudara korban. Terdakwa takut apabila dilaporkan ke saudara korban, lalu Terdakwa membunuh korban supaya tidak lapor ke saudara korban;
- Bahwa benda yang ditemukan disekitar korban ada batu dan bambu serta celurit Terdakwa yang dipergunakan untuk mencari rumput;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dia memukul korban 1 kali dengan bambu yang ada disekitar lokasi ke bagian kepala sebelah kanan dan korban langsung jatuh ke tanah lalu tergelincir ke dalam jurang;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 392/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa memukul korban hanya dengan bambu, tapi Saksi menemukan ada batu dengan bekas darah disekitar lokasi;
- Bahwa korban ditemukan didalam jurang sekitar 10-15 meter dari tanah diatasnya, dinding jurang berupa tanah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Saksi V. ZAKARIA

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini, sehubungan dengan adanya penemuan mayat seorang Wanita bernama Leboh;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira jam 14.30 wib di jurang hutan lindung termasuk Dsn Kemamang Ds Banjarimbo Kac Lumbang Kab Pasuruan;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari warga sekitar, lalu saksi bersama rekan melakukan lidik di Desa Banjarimbo Kec Lumbang Kab Pasuruan bahwa ada penemuan mayat di jurang hutan lindung termasuk Dsn Kemamang Ds Banjarimbo Kac Lumbang Kab Pasuruan, lalu Saksi menuju ke TKP;
- Bahwa kondisi mayat telungkup didasar jurang, diatas tanah, disekitar korban ditemukan ada batu dan bambu. Terlihat ada seretan/jejek tanah dan ceceran darah serta kondisinya tidak normal;
- Bahwa pelaku pembunuhan tersebut adalah terdakwa Margo Bin Sai, umur 43 tahun, alamat Dsn Kemamang RT 002 RW 002 Ds Banjarimbo Kec Lumbang Kab Pasuruan;
- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan Saksi mencari informasi dari keterangan saksi-saksi diantaranya anak korban (Sdr.Jumanto), menantu korban (Sdr Siti Fatimah), dan kakak kandung korban (Sdr.Riami) mengenai kejadian sebelum meninggalnya Leboh, lalu didapatlah keterangan dari Sdr Riami pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira jam 08.00 wib didatangi oleh Terdakwa yang meminta uang untuk membeli hansaplast karena saat itu Terdakwa sedang bekerja membantu anak Sdr Riami untuk membenahi atap rumahnya, karena jari tangan kanannya terluka mengeluarkan darah dan belakang telinga kanan ada darah, setelah ditanya oleh Sdr Riami mengapa berdarah Terdakwa menjawab jika jari tangan kanannya terluka

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 392/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjepit batu dan telinganya berdarah karena tergores kukunya, lalu Sdr.Riami memberinya uang Rp.5000 untuk membeli hansaplast. Sdr Riami juga melihat banyak bercak darah di pakaian Terdakwa serta gelagat aneh seperti orang bingung. Sdr.Riami juga melihat Terdakwa mencuci tangannya yang penuh darah. Selain itu ada informasi juga bahwa memang Terdakwa sering menggoda korban namun tidak pernah dihiraukan oleh korban karena korban sudah mempunyai suami. Dari informasi tersebut Saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena juga akan di massa oleh warga pada saat itu. Setelah di interogasi Terdakwa mengakui semua perbuatannya yang telah membunuh korban dengan alasan korban telah menuduh Terdakwa telah menyebarkan berita bahwa korban telah disetubuhi oleh Terdakwa dan akan dilaporkan ke saudara korban. Terdakwa takut apabila dilaporkan ke saudara korban, lalu Terdakwa membunuh korban supaya tidak lapor ke saudara korban;

- Bahwa benda yang ditemukan disekitar korban ada batu dan bambu serta celurit Terdakwa yang dipergunakan untuk mencari rumput;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dia memukul korban 1 kali dengan bambu yang ada disekitar lokasi ke bagian kepala sebelah kanan dan korban langsung jatuh ke tanah lalu tergelincir ke dalam jurang;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa memukul korban hanya dengan bambu, tapi Saksi menemukan ada batu dengan bekas darah disekitar lokasi;
- Bahwa korban ditemukan didalam jurang sekitar 10-15 meter dari tanah diatasnya, dinding jurang berupa tanah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Saksi VI. RIAMI

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini, sehubungan dengan korban pembunuhan terhadap adik kandung saksi;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 14.30 wib di Jurang termasuk Dsn Kemamang Ds Banjarimbo Kec Lumbang Kab Pasuruan. Saat itu Saksi saat itu Saksi diberitahu oleh anaknya korban Saksi Jumanto bahwa ibunya ditemukan meninggal dunia di jurang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban Leboh pekerjaannya sebagai buruh singkong, yang mengupas kulit singkong;
- Bahwa saksi tahu pelaku pembunuhnya adalah terdakwa, awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa datang kerumah Saksi karena dimintai bantuan oleh anak Saksi bernama Miarso untuk memasang atap plafon rumah. Lalu Terdakwa datang kerumah dan minta uang ke Saksi untuk beli hansaplast karena pada saat itu Saksi melihat ada luka di tangan dan telinganya lalu Terdakwa menjawab karena terjepit batu dan telinganya terkena goresan kuku tangannya sendiri. Kemudian Saksi memberinya uang Rp.5000 untuk membeli hansaplast kemudian Kembali lagi kerumah Saksi untuk melanjutkan pekerjaannya, kemudian jam 12.00 wib Terdakwa Kembali pulang kerumahnya. Saksi melihat ada bercak darah dibajunya dan melihat Terdakwa mencuci tangannya yang penuh dengan darah di kran rumah Saksi. Selain itu terlihat pada hari itu sikap Terdakwa aneh karena gelisah dan tidak tenang. Kecurigaan Saksi tersebut lalu Saksi ceritakan kepada petugas kepolisian, kemudian petugas kepolisian menangkap dan meminta keterangan Terdakwa, dan Terdakwa mengakui bahwa dialah yang telah melakukan pembunuhan terhadap adik Saksi yaitu korban Leboh;
- Bahwa adik Saksi tidak mempunyai hubungan apapun dengan Terdakwa, Terdakwa menyukai Korban dan mengajak menikah namun tidak ditanggapi oleh Korban karena sudah memiliki suami yang saat ini bekerja di Papua sebagai pemulung sampah;
- Bahwa Posisi korban saat itu tengkurap diatas batu didasar jurang, setelah dibunuh dengan cara dipukul kepalanya pakai pentungan kayu;
- Bahwa saksi melihat ada luka dikepala dan punggungnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Bahwa dalam persidangan, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lain;

Bahwa Terdakwa **MARGO BIN SA'I** didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya :

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dalam perkara ini sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah membunuh korban Leboh pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira jam 08.00 wib di jurang termasuk Dsn Kemamang RT 002 RW 002 Kel/Desa Banjarimbo Kec Lumbang Kab Pasuruan;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 392/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 07.30 wib terdakwa berangkat dari rumah untuk mencari rumput, setelah 15 menit terdakwa sampai di Jurang Lindung termasuk Dsn Kemamang Ds Banjarimbo Kec Lumbang Kab Pasuruan bertemu dengan korban yang saat itu selesai mencabut pohon singkong, lalu Korban menghampiri terdakwa dan menuduh terdakwa dengan mengatakan "Go, ngomong opo awakmu nang Pak Tirto" (Go, bicara apa km ke Pak Tirto) lalu terdakwa menjawab "loh, ngomong opo aku Boh, aku ga ngomong opo-opo" (lho, saya tidak bicara apa-apa). Lalu Korban bilang "awakmu ngomong nang Pak Tirto lek aku diencuki wong nang alas, kon nek macem-macem tak kandakno dulure bojoku loh lek awakmu tau ngencuki aku" (kamu bicara ke Pak Tirto kalau saya ditiduri orang di hutan, kalau kamu macam-macam, saya adukan ke saudaranya suami terdakwa kalau kamu pernah meniduri saya), lalu terdakwa bilang "lah masio kon ngono sak karepmu Boh, ancen bojomu adoh" (lah meskipun kamu kaya gitu ya terserah Boh memang suamimu jauh). Lalu Korban bilang "kon lek macem-macem tak kandakno dulure bojoku loh lek awakmu tau ngencuki aku" (kamu kalau macam-macam saya adukan ke saudaranya suamiku kalau kamu pernah meniduri terdakwa). Kemudian terdakwa marah dan berkata "loh lapo awakmu kok iso ngomong nek aku tau ngencuki awakmu, kan aku gak tau ngencuki awakmu kontrolku kan gak iso ngaceng, ojek gae-gae omong kon Boh" (loh ngapain kamu bilang kalau saya pernah meniduri kamu padahal kemaluan saya tidak bisa berdiri). Setelah itu Sdr Leboh marah-marah kepada terdakwa lalu memukul terdakwa dengan menggunakan linggis yang saat itu mengenai punggung terdakwa, setelah itu Korban kabur lari ke bawah jurang kemudian terdakwa kejar sampai ke bawah jurang lalu terdakwa mengambil bambu yang ada di sekitar lokasi dan memukulkan bambu tersebut sebanyak 2 kali dibagian pelipis kanan dan atas kepalanya, kemudian Korban langsung jatuh tertelungkup, terdakwa juga memukul dengan batu, kemudian terdakwa lari karena ketakutan meninggalkan Korban sendiri. Sore harinya terdakwa diamankan dan dibawa oleh petugas Polres Pasuruan;
- Bahwa Celurit itu milik Korban yang digunakan untuk mengupas kulit singkong;
- Bahwa alasan terdakwa melakukan pembunuhan, karena Korban Leboh telah menuduh terdakwa menyebarkan berita bahwa Korban Leboh pernah disetubuhi di hutan kemudian mengancam terdakwa akan melaporkan ke saudara suaminya dan memukul terdakwa dengan linggis yang mengenai

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 392/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pungggung terdakwa. Karena terdakwa takut diadukan ke keluarganya maka dari itu terdakwa berniat membunuhnya;

- Bahwa terdakwa tahu perbuatan terdakwa melanggar hukum dan ada sanksi pidananya, terdakwa merasa menyesal;
- Bahwa saat kejadian terdakwa tidak sedang dalam keadaan mabuk minuman, terdakwa sadar sepenuhnya;
- Bahwa saat terdakwa meninggalkan tempat kejadian, terdakwa tahu kalau Korban Leboh sudah dalam keadaan meninggal dunia;

Bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di pengadilan negeri Bangil berupa: 1 (satu) Buah Kaos lengan panjang warna putih yang terdapat bercak darah milik pelaku MARGO Bin SA'I, 1 (Satu) Buah Celana Pendek warna krem Milik pelaku MARGO Bin SA'I, 1 (Satu) buah Senjata Tajam Jenis Celurit yang terdapat bercak darah milik Pelaku MARGO Bin SA'I, 1 (Satu) buah Senjata Tajam Jenis Celurit yang terdapat bercak darah milik Korban Saudari LEBOH, 1 (Satu) buah batu yang terdapat bercak darah dan rambut, 1 (Satu) Buah Linggis, 1 (Satu) Buah kemeja Motif kotak-kotak warna kuning milik korban saudari LEBOH, 1 (Satu) Buah Keranjang milik Korban Saudari LEBOH, 1 (Satu) Buah Sandal Japit milik Korban Saudari LEBOH, 1 (Satu) Buah Bambu, 1 (Satu) Buah Baju Warna Hitam milik Saudari LEBOH, 1 (Satu) Buah Rok Warna Merah milik Saudari LEBOH. Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Bangil, karenanya dapat memperkuat pembuktian serta berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri kalau barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu pertama Pasal 338 KUHP Atau Kedua Pasal 354 Ayat (2) KUHP;

Bahwa oleh karena Penuntut Umum menuntut dalam dakwaan Alternatif, maka majelis akan langsung memilih dakwaan yang lebih sesuai dengan fakta-fakta di persidangan dan Majelis berpendapat dakwaan pertamalah yang lebih tepat, yaitu Pasal 338 KUHP;

Bahwa dakwaan pertama Pasal 338 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 392/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja ;
3. Merampas Nyawa Orang Lain;

Bahwa terhadap unsur-unsur diatas Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini ;

UNSUR ke-1 : “BARANG SIAPA”.

Bahwa **Barang siapa** dimaksudkan sebagai “kata” yang menyatakan kata ganti “ manusia “ sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana, dimana “ **manusia** “ yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana, dalam perkara ini adalah yang identitasnya secara lengkap diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yaitu **MARGO BIN SA'I**;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang sehari-hari adalah seorang pekerja Swasta yang memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Ilmu Hukum Pidana yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab atau dengan kata lain Terdakwa merupakan sesosok pribadi yang mampu untuk bertanggung-jawab baik dari segi rohani maupun jasmani serta tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, unsur “**Barang Siapa**” ini telah terpenuhi menurut hukum ;

UNSUR ke-2 : “DENGAN SENGAJA”.

Bahwa yang dimaksud *sengaja* menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Selain definisi dari MvT tersebut, Prof. Simons berpendapat bahwa Sengaja meliputi pula Kesengajaan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*) yang artinya pada diri pelaku terdapat suatu kesadaran akan timbul akibat lain daripada akibat yang sebenarnya pelaku kehendaki dari perbuatannya, jika akibat lain tersebut muncul maka pelaku dapat dikatakan mempunyai kesengajaan (*voorwaardelijke opzet*) terhadap timbulnya akibat lainnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan mengaku tidak ada yang melihat terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban, namun terdakwa mengakui dan menerangkan sengaja melakukan pembunuhan terhadap korban dengan alasan terdakwa tidak terima Korban Leboh telah menuduh terdakwa menyebarkan berita bahwa

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 392/Pid.B/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Leboh pernah disetubuhi di hutan kemudian mengancam terdakwa akan melaporkan ke saudara suaminya dan korban memukul terdakwa dengan linggis yang mengenai punggung terdakwa. Karena terdakwa takut diadukan ke keluarganya, maka dari itu terdakwa berniat membunuhnya dengan cara terdakwa mengejar Korban sambil mengambil 1 (Satu) batang bambu yang ada disekitar lokasi tersebut, saat Terdakwa berhasil mendekati Korban, Terdakwa langsung memukulkan bambu ke bagian kepala sebelah kanan korban, melihat korban sudah tidak berdaya, Terdakwa kemudian mengambil batu yang ada disekitar lokasi dan memukul Kepala Bagian belakang Korban dengan menggunakan batu tersebut, sehingga Korban jatuh dengan posisi telungkup dan mengakibatkan Korban Meninggal Dunia sesuai dengan *Visum Et Repertum* (VER) Nomor : ML/SK.VI/22.7.5 Tanggal 27 Juli Tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Porong dan ditanda tangani oleh dr. AHMAD YUDIANTO, Sp, FM (K), S.H., M.Kes dengan kesimpulan sebab kematian akibat kekerasan tumpul pada kepala sisi kanan, menyebabkan pendarahan pada selaput otak, yang mana Surat Visum Visum Et Repertum (VER) tersebut bersesuaian dengan Surat keterangan Kematian Nomor : 474.3/85/424.309.2.02/2022 Tanggal 22 Juli 2022.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan kaidah dalam *Memorie van Toelichting* dan pendapat Professor SIMON mengenai pengertian “kesengajaan”, maka Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa yang sengaja memukul kepala korban dengan menggunakan bambu, setelah korban terjatuh tidak berdaya, dipukul lagi kepala korban dengan menggunakan batu yang terdapat di area kejadian, hingga akhirnya meninggal dunia dan secara fakta umum (*notoire feiten*), setiap orang termasuk Terdakwa dapat dipastikan menyadari kalau melukai dengan cara memukul pada bagian kepala yang sangat vital dan berakibat fatal bagi nyawa korban tersebut kemungkinan besar korban dapat meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari pendapat Majelis yang telah terurai tersebut diatas, maka dapatlah disimpulkan unsur “*dengan sengaja*” telah terpenuhi;

Unsur ke-3: “Merampas Nyawa Orang Lain”

Bahwa unsur merampas nyawa orang lain dalam rumusan delik Pasal 338 KUHP terletak dibelakang unsur sengaja (*opzet*), maka menurut sistem KUHP, unsur sengaja harus meliputi definisi dari unsur merampas nyawa orang lain. Dengan demikian unsur merampas nyawa orang lain mengandung arti Pelaku menghendaki dan menginsyafi perbuatannya yang berupa menghilangkan nyawa orang lain;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 392/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hasil *visum et repertum* atas diri korban LEBOH, agama islam, Alamat Dusun Kemamang, RT.01/RW.02 Desa Banjarimbo, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Pasuruan telah meninggal dunia pada Hari Selasa Tanggal 19 Juli 2022, sebab kematian akibat kekerasan tumpul pada kepala sisi kanan, menyebabkan pendarahan pada selaput otak, yang mana Surat *Visum Visum Et Repertum (VER)* tersebut bersesuaian dengan Surat keterangan Kematian Nomor : 474.3/85/424.309.2.02/2022 Tanggal 22 Juli 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap sebagaimana telah terurai pada pertimbangan Majelis pada unsur “dengan sengaja” ditambah fakta-fakta yang terungkap dari *visum et repertum* dalam perkara ini, diakui pula oleh terdakwa saat meninggalkan tempat kejadian melihat korban sudah tidak bergerak dan sudah meninggal serta kematiannya memang diharapkan terdakwa agar korban tidak melapor kepada keluarga suaminya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah sengaja memukul korban dengan bamboo yang diambil di area kejadian dan disaat korban tidak berdaya, terdakwa masih sempatnya memukul kepala korban dengan batu sebanyak satu kali sampai korban leboh mengalami luka dan berdarah dibagian kepala dan Terdakwa dipastikan menyadari kalau akhirnya korban Leboh meninggal dunia akibat benturan benda tumpul yang amat sangat keras dikepalanya korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pendapat Majelis tersebut diatas, maka dapatlah disimpulkan unsur “*merampas nyawa orang lain*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Primair melanggar *Pasal 338 KUHP* yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan perbuatan pidana “ **Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain** “ ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana kejahatan sebagaimana yang didakwakan dari Penuntut Umum dan Majelis

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 392/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim juga berpendapat bahwa pada diri Terdakwa terdapat kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan Rumah Tahanan, sehingga sepatutnya menurut hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan hukum yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sudah sepatutnya pula Terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa sistem pemidanaan di Indonesia bukanlah sistem balas dendam melainkan sistem pembinaan yang disesuaikan dengan ketentuan hukum ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bagi orang yang dinyatakan bersalah haruslah mempertimbangkan rasa keadilan hukum (*legal justice*), rasa keadilan (*moral justice*) maupun rasa keadilan di masyarakat (*social justice*) ;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya undang-undang telah menentukan bahwa batasan pemidanaan terhadap perbuatan pidana yang dilakukan, hal tersebut sebagai *legal justice* diperlukan untuk menjamin kepastian hukum, sedangkan yang akan dijamin oleh kepastian hukum adalah perilaku subjek hukum sebagai individu dan makhluk sosial dan menurut rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan harus disesuaikan pada pertimbangan individual pelaku tindak pidana dengan memperhatikan perkembangan kondisi pelaku tindak pidana, maka pemidanaan ini sudahlah adil, patut dan layak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang menurut penilaian Hakim telah disita secara sah menurut hukum, sebagaimana ditentukan oleh pasal 194 ayat (1) KUHP maka status barang bukti tersebut harus pula ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut umum pada point keempat menuntut barang bukti berupa: 1 (satu) Buah Kaos lengan panjang warna putih yang terdapat bercak darah milik pelaku MARGO Bin SA'I, 1 (Satu) Buah Celana

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 392/Pid.B/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendek warna krem Milik pelaku MARGO Bin SA'I, 1 (Satu) buah Senjata Tajam Jenis Celurit yang terdapat bercak darah milik Pelaku MARGO Bin SA'I, 1 (Satu) buah Senjata Tajam Jenis Celurit yang terdapat bercak darah milik Korban Saudari LEBOH, 1 (Satu) buah batu yang terdapat bercak darah dan rambut, 1 (Satu) Buah Linggis, 1 (Satu) Buah kemeja Motif kotak-kotak warna kuning milik korban saudara LEBOH, 1 (Satu) Buah Keranjang milik Korban Saudari LEBOH, 1 (Satu) Buah Sandal Japit milik Korban Saudari LEBOH, 1 (Satu) Buah Bambu, 1 (Satu) Buah Baju Warna Hitam milik Saudari LEBOH, 1 (Satu) Buah Rok Warna Merah milik Saudari LEBOH, dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut sudah jelas merupakan barang yang mempunyai nilai traumatis dan media kejahatan perbuatan terdakwa, maka majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan status barang bukti tersebut ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana kejahatan sebagaimana yang didakwakan dari Penuntut Umum dan Majelis Hakim juga berpendapat bahwa pada diri Terdakwa terdapat kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, sehingga sepatutnya menurut hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan hukum yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sudah sepatutnya pula Terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa sistem pemidanaan di Indonesia bukanlah sistem balas dendam melainkan sistem pembinaan yang disesuaikan dengan ketentuan hukum ;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 392/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bagi orang yang dinyatakan bersalah haruslah mempertimbangkan rasa keadilan hukum (*legal justice*), rasa keadilan (*moral justice*) maupun rasa keadilan di masyarakat (*social justice*) ;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya undang-undang telah menentukan bahwa batasan pidanaan terhadap perbuatan pidana yang dilakukan, hal tersebut sebagai *legal justice* diperlukan untuk menjamin kepastian hukum, sedangkan yang akan dijamin oleh kepastian hukum adalah perilaku subjek hukum sebagai individu dan makhluk sosial dan menurut rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan harus disesuaikan pada pertimbangan individual pelaku tindak pidana dengan memperhatikan perkembangan kondisi pelaku tindak pidana, maka pidanaan ini sudahlah adil, patut dan layak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi diri Terdakwa ;

Hal-Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa telah merenggut nyawa orang lain dan meninggalkan duka buat keluarganya korban;
- Terdakwa belum minta maaf kepada keluarga korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Margo Bin Sa'i** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana "**Dengan**

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 392/Pid.B/2022/PN Bil



Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain ", sebagaimana dakwaan alternative Pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) tahun ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Kaos lengan panjang warna putih yang terdapat bercak darah milik pelaku MARGO Bin SA'I;
- 1 (Satu) Buah Celana Pendek warna krem Milik pelaku MARGO Bin SA'I;
- 1 (Satu) buah Senjata Tajam Jenis Celurit yang terdapat bercak darah milik Pelaku MARGO Bin SA'I;
- 1 (Satu) buah Senjata Tajam Jenis Celurit yang terdapat bercak darah milik Korban LEBOH;
- 1 (Satu) buah batu yang terdapat bercak darah dan rambut;
- 1 (Satu) Buah Linggis;
- 1 (Satu) Buah kemeja Motif kotak-kotak warna kuning milik korban LEBOH;
- 1 (Satu) Buah Keranjang milik Korban LEBOH;
- 1 (Satu) Buah Sandal Japit milik Korban LEBOH;
- 1 (Satu) Buah Bambu;
- 1 (Satu) Buah Baju Warna Hitam milik Korban LEBOH;
- 1 (Satu) Buah Rok Warna Merah milik Korban LEBOH.

Di Rampas untuk Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022, oleh kami Dony Riva Dwi Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Edi Rosadi, S.H., M.H., dan Nurindah Pramulia, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diah Eka Purnamasari, S.H., M.H , sebagai Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 392/Pid.B/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh La Ode Tafrimada, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Kabupaten Pasuruan serta Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EDI ROSADI, S.H., M.H

DONY RIVA DWI PUTRA, S.H

NURINDAH PRAMULIA, S.H.. M.H

Panitera Pengganti

DIAH EKA PURNAMASARI, S.H., M.H

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 392/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)